



**PUTUSAN**

NOMOR: 321 K/AG/2008

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Pemohon Kasasi**, bertempat tinggal di Kota Bandung, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n:

**Termohon Kasasi**, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Cimahi pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 18 Januari 1991 Penggugat menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 641/48/I/1991 tanggal 18 Januari 1991;

bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2005 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana Kutipan Akta Cerai No. 1408/AC/2005/PA.Bdg, tanggal 18 Oktober 2005 dari Pengadilan Agama Bandung;

bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: anak 1, umur 14 tahun, 2. Anak 2, umur 9 tahun;

bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak yang terdiri dari:

A. Harta Tidak Bergerak:

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 354 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 310 m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik No. 891 atas nama Tergugat yang terletak di Desa Kabupaten Bandung, surat ukur tanggal 5 Nopember 2003 Nomor: 00053/2003 dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : tanah milik xx;

Hal.1 dari 17 hal. Put. No. 321 K/AG/2008



Sebelah Selatan : tanah milik Bapak xx;

Sebelah Timur : jalan;

Sebelah Barat : tanah milik xx;

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 162/2003 tanggal 12 Agustus 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Nanang Satiamiharja, SH. selaku PPAT seharga Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 300 m2 di Kabupaten Bandung, yang dibeli/dibayar oleh Tergugat pada 23 September 2005 semula tanah tersebut milik Bapak Bana G. Kartasmita seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

**B. Harta Bergerak:**

1. Sebuah mobil Great Corolla tahun 1992 merk Toyota jenis sedan Corolla 1600, isi selinder 1587 cc Nomor Polisi B XXX UP Nomor rangka AED1-9015474 Nomor Mesin 4A KO84890 warna abu-abu metalik, nomor BPKB 484471 atas nama Pemilik seharga Rp. 45.000.000,-
2. Perabot rumah tangga furniture dan elektronik terdiri dari :
  - 1 buah dipan dan spring bed ukuran 160 x 200;
  - 2 buah dipan dan spring bed ukuran 100 x 200;
  - 2 buah dipan dan spring bed ukuran 90 x 200;
  - 1 buah dipan dan spring bed ukuran 100 x 200 dan 2 buah kasur kapuk;
  - 1 buah lemari pakaian 5 pintu ukuran 240 x 240;
  - 1 buah lemari pakaian 4 pintu ukuran 200 x 200;
  - 1 buah lemari pakaian 2 pintu ukuran 100 x 240;
  - 3 buah lemari pakaian 2 pintu ukuran 100 x 210;
  - 1 buah lemari pakaian 1 pintu ukuran 55 x 240;
  - 1 buah credenza 2 pintu ukuran 110 x 240;
  - 2 buah credenza 4 laci ukuran 120 x 70;
  - 1 buah credenza Hifi ukuran 240 x 70;
  - 1 buah credenza TV ukuran 100 x 70;
  - 1 buah credenza Aquarium;
  - 1 buah Aquarium;
  - 1 buah sofa 2 dudukan;
  - 1 buah sofa 1 dudukan;
  - 1 set meja kerja;
  - 1 set meja komputer;



1 buah meja makan dan 6 kursi makan;  
1 buah TV “29” merk Toshiba;  
1 buah TV “20” merk Panasonic;  
1 buah keyboard merk Yamaha;  
1 buah lemari es besar merk Sharp;  
1 buah oven listrik;  
1 buah dispenser air minum dingin – panas;  
1 buah dispenser air minum;  
1 buah kompor gas dan 2 tabung gas elpiji besar;  
1 buah water Heater Gas dan 2 tabung gas elpiji besar;  
2 buah stabilizer listrik 5000 watt;  
1 set peralatan dapur;  
Semuanya seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, Penggugat mempunyai sejumlah utang kepada pihak perbankan yaitu Citi Bank atas penggunaan fasilitas 3 kartu kredit milik Penggugat sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana utang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk kepentingan dirinya sendiri;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cimahi menyatakan utang terhadap pihak perbankan yang didapat selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar sebagian dari utang tersebut kepada Penggugat atau seperdua dari nilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) : 2 = Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung Tergugat telah menjual harta kekayaan berupa benda bergerak yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang tahun 1991 melalui (ayah Tergugat) sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang sampai saat ini penjualan mobil tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sangatlah beralasan hukum, apabila hasil penjualan 1 (satu) unit mobil kijang tahun 1991 adalah harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk meyerahkan hasil penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat atau seperdua dari hasil penjualan harta



bersama tersebut yaitu Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) : 2 = Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

bahwa selama dalam perkawinan Tergugat telah menjual harta kekayaan berupa benda tidak bergerak kepada (ayah Tergugat) yaitu berupa kavling seluas 255 m2 yang terletak di Kabupaten Bandung, senilai Rp. 114.750.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sampai saat ini hasil penjualan tanah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sangatlah beralasan hukum, apabila Pengadilan Agama Cimahi menyatakan bahwa hasil penjualan kavling seluas 255 m2 yang terletak di Kabupaten Bandung tersebut di atas adalah harta bersama yang di dapat selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat atau seperdua dari hasil penjualan harta bersama tersebut yaitu Rp. 114.750.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) : 2 = Rp. 57.375.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cimahi supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cimahi berwenang untuk melaksanakan pembagian harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimintakan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sebagai harta bersama/gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa:

A. Harta Tidak Bergerak:

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 354 m2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 310 m2 Sertifikat Hak Milik No. 891 atas nama Tergugat yang terletak di Kabupaten Bandung, surat ukur tanggal 5 Nopember 2003 Nomor: 00053/2003 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik xx;

Sebelah Selatan : tanah milik Bapak xx;

Sebelah Timur : jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : tanah milik xx;

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 162/2003 tanggal 12 Agustus 2003 yang dibuat oleh dan di hadapan H. Nanang Satiamiharja, SH. selaku PPAT seharga Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 300 m2 di Kabupaten Bandung, yang dibeli/dibayar oleh Tergugat pada 23 September 2005 semula tanah tersebut milik Bapak Bana G. Kartasmita seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

## B. Harta Bergerak:

1. Sebuah mobil Great Corolla tahun 1992 merk Toyota jenis sedan Corolla 1600, isi selinder 1587 cc Nomor Polisi B XXX UP Nomor rangka AEDI-9015474 Nomor mesin 4A KO84890 warna abu-abu metalik, nomor BPKB 484471 atas nama Pemilik seharga Rp. 45.000.000,-
2. Perabot rumah tangga furniture dan elektronik terdiri dari :
  - 1 buah dipan dan spring bed ukuran 160 x 200;
  - 2 buah dipan dan spring bed ukuran 100 x 200;
  - 2 buah dipan dan spring bed ukuran 90 x 200;
  - 1 buah dipan dan spring bed ukuran 100x200 dan 2 buah kasur kapuk;
  - 1 buah lemari pakaian 5 pintu ukuran 240 x 240;
  - 1 buah lemari pakaian 4 pintu ukuran 200 x 200;
  - 1 buah lemari pakaian 2 pintu ukuran 100 x 240;
  - 3 buah lemari pakaian 2 pintu ukuran 100 x 210;
  - 1 buah lemari pakaian 1 pintu ukuran 55 x 240;
  - 1 buah credenza 2 pintu ukuran 110 x 240;
  - 2 buah credenza 4 laci ukuran 120 x 70;
  - 1 buah credenza Hifi ukuran 240 x 70;
  - 1 buah credenza TV ukuran 100 x 70;
  - 1 buah credenza Aquarium;
  - 1 buah Aquarium;
  - 1 buah sofa 2 dudukan;
  - 1 buah sofa 1 dudukan;
  - 1 set meja kerja;
  - 1 set meja komputer;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 321 K/AG/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah meja makan dan 6 kursi makan;
- 1 buah TV “29” merk Toshiba;
- 1 buah TV “20” merk Panasonic;
- 1 buah keyboard merk Yamaha;
- 1 buah lemari es besar merk Sharp;
- 1 buah oven listrik;
- 1 buah dispenser air minum dingin – panas;
- 1 buah dispenser air minum;
- 1 buah kompor gas dan 2 tabung gas elpiji besar;
- 1 buah water Heater Gas dan 2 tabung gas elpiji besar;
- 2 buah stabilizer listrik 5000 watt;
- 1 set peralatan dapur;
- Semuanya seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- C. Utang terhadap pihak perbankan yaitu kepada Citi Bank sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- D. Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil kijang tahun 1991 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- E. Hasil penjualan tanah kavling seluas 255 m2 yang terletak di Kabupaten Bandung, senilai Rp. 114.750.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian dari harta bersama atau seperdua dari harta bersama dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) : 2 = Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagian utang terhadap pihak perbankan atau seperdua dari utang tersebut dengan nilai nominal sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) : 2 = Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
- 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian hasil penjualan harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil kijang tahun 1991 atau seperduanya yaitu sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) : 2 = Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
- 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian hasil penjualan tanah kavling seluas 255 m2 yang terletak di Kabupaten Bandung atau seperduanya





yaitu sebesar Rp. 114.750.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) : 2 = Rp. 57.375.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

9. Menyatakan Penggugat untuk menyerahkan sebagian harta bersama atau seperdua dari harta bersama berupa satu buah mobil Great Corolla tahun 1992 merk Toyota jenis Sedan Corolla 1600, isi selinder 1587 CC Nomor Polisi B xxx UP Nomor rangka AEDI-9015474 Nomor mesin 4A.KO84890 warna abu-abu metalik, Nomor BPKB 484471 atas nama Pemilik seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) : 2 = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, setelah Penggugat menerima keseluruhan pembagian harta bersama dengan nilai total sebesar Rp. 541.750.000,- (lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Tergugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adanya bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);
11. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa salah satu objek gugatan dalam perkara ini adalah sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No. 891 atas nama Tergugat beserta perabot rumah tangga yang ada di dalamnya ternyata bukan gono-gini Penggugat dan Tergugat tetapi milik orang tua Tergugat yang bernama xxx, yang dibeli dari uang hasil penjualan tanah berikut bangunan rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di Kota Surabaya dimana seluruh uang untuk pembelian rumah di Surabaya merupakan uang milik orang tua Tergugat;

bahwa rumah berikut perabot rumah tangga yang ada di dalamnya semata-mata hanyalah dipinjamkan orang tua Tergugat kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat belum mampu untuk membeli rumah sendiri, bukan untuk dimiliki apalagi dibagi sebagai harta gono-gini;

bahwa oleh karena salah satu objek gugatan dalam perkara ini terdapat sengketa kepemilikan, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sebelum gugatan harta bersama ini diperiksa dan diadili di Pengadilan



Agama, haruslah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan/gugatan perdata di Pengadilan Negeri;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka wajar dan patut kiranya Pengadilan Agama Cimahi, memberi putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena harus terlebih dahulu diperiksa dan diadili mengenai sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri;

bahwa Penggugat sebaiknya tidak lagi menggunakan alamat di Kota Bandung, sebaiknya menggunakan alamat lain sesuai tempat tinggal Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai harta asal sebagai berikut:

- a. Mobil Great Corolla No. Polisi B xxx UP yang dibeli oleh orang tua Penggugat Rekonvensi dari kakak kandung orang tua Penggugat Rekonvensi bernama Sarbini, SH., di Jakarta seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dimana mobil tersebut dibeli dengan harga murah, (harga normal) Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi ;
- b. Rumah yang terletak di Kabupaten Bandung, beserta perabot rumah dan furniture yang ada di dalamnya dibeli pada tanggal 12 Agustus 2003 dengan harga Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan untuk membangun rumah berikut membuat furniture atas rumah tersebut menghabiskan biaya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga tanah dan rumah berikut furniturnya dan barang-barang elektronik sebesar Rp. 468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang uangnya berasal dari hasil penjualan rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi yang terletak di Desa Sidoresmo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya dijual pada tanggal 30 Juli 2003 seharga Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dimana untuk pembelian tanah tersebut pada tahun 1995 berikut membangun rumah di Surabaya tersebut seluruhnya dari orang tua Penggugat Rekonvensi yang ditransfer melalui bank ke rekening Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi;





Jadi jelas rumah yang terletak di Kabupaten Bandung, bukanlah harta gono-gini, tetapi merupakan rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi;

- c. Sepuluh buah cincin berlian seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- d. Satu buah handphone Sony Ericson T 610 Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

bahwa sebenarnya Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi hanya mempunyai harta bersama senilai Rp. 58.190.000,- (lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang semuanya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Cimahi supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta-harta berupa:
  - Mobil Great Corolla No. Polisi B xxx UP yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
  - Rumah yang terletak di Kabupaten Bandung, berikut perabot rumah dan furniture yang ada di dalamnya;
  - Sepuluh buah cincin berlian seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
  - Satu buah Handphone Sony Ericson T 610 Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;Adalah milik dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan atas harta asal yang dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut di atas kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan setengah bagian atas harta bersama senilai Rp. 58.190.000,-



(lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sejumlah Rp. 29.095.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cimahi telah menjatuhkan putusan Nomor: 914/Pdt.G/2006/PA.Cmi, tanggal 23 November 2006 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1427 H. yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan utang kepada City Bank sejumlah Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah utang bersama, menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar utang bersama tersebut kepada City Bank masing-masing 1/2 (setengah) bagian sama besar dan sama nilai yaitu masing-masing sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan:
  - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah di Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No. 891, Pemegang Hak Tergugat, berikut perabot rumah dan furniture yang ada di dalamnya adalah harta bawaan Penggugat pemberian dari orang tuanya;
  - b. Handphone Sonny Ericsson T. 10 seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Penggugat. Menghukum Tergugat untuk menyerahkannya dalam keadaan utuh kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan barang-barang tersebut di bawah ini:
  - a. 2 buah komputer seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - b. Sebuah kamera digital seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
  - c. Sebuah Faksimili/foto copy/printer seharga Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - d. Sebuah Handphone Nokia CDMA 6585 seharga Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Yang keseluruhannya huruf a sampai dengan huruf d, diktum tiga ini senilai Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah harta bersama yang masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas setengah bagian sama besar dan sama nilai. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat senilai Rp. 5.975.000,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menolak gugat Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya Nomor: 40/Pdt.G/2007/PTA.Bdg, tanggal 16 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1428 H, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 914/Pdt.G/2006/PA.Cmi, tanggal 23 November 2006 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1427 H.;

**Dengan Mengadili Sendiri:**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan utang kepada City Bank sejumlah Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah utang bersama;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar utang bersama tersebut kepada City Bank masing-masing 1/2 (setengah) bagian sama besar dan sama nilainya yaitu masing-masing sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan barang-barang tersebut di bawah ini:
  - a. 2 (dua) buah komputer seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);



- b. Sebuah kamera digital seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- c. Sebuah faksimili/foto copy/printer seharga Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d. Sebuah handphone Nokia CDMA 6585 seharga Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Yang keseluruhannya huruf a sampai dengan huruf d diktum tiga ini senilai Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah harta bersama yang masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas setengah bagian sama besar dan sama nilai;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat senilai Rp. 5.975.000,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Maret \2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 914/Pdt.G/2006/PA.Cmi, jo. No. 40/Pdt.G/2007/PTA.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Maret 2008;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding, yang pada tanggal 9 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 23 April 2008 ;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum karena menyatakan harta sengketa yang tercantum dalam ad. A butir 1 serta ad B. butir 2 (sebidang tanah 354 m<sup>2</sup> dan sebuah rumah seluas 310 m<sup>2</sup>) yang dibangun di atasnya beserta perabotan yang terdapat di dalamnya dan terletak di Kabupaten Bandung dengan Sertifikat tanah SHM No. 891 Tahun 2003 atas nama Tergugat adalah bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kepemilikan harta sengketa adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 1986 sebelum adanya pernikahan/hubungan hukum, Penggugat telah memiliki tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Depok (Bogor) dengan Surat Tanah HGB No. 2087/1986 atas nama Mirtjahjono Dewanto (Penggugat) (P.2),
- Bahwa dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat menempati tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 1991 sampai tahun 1994;
- Bahwa Februari 1995, Penggugat dan Tergugat bersama-sama menjual tanah dan bangunan kepada pembeli R. Moch. Musa dengan bukti Akta Jual Beli No. 326/10/JB Cimanggis/1995 di hadapan Notaris PPAT Sri Hastuti SH. di depan Pengadilan Agama Cimahi, Penggugat juga menunjukkan adanya Surat Pernyataan bermeterai dari pembeli R. Moch. Musa;
- Pada tahun 1995, Penggugat dan Tergugat bersama-sama membeli sebidang tanah di Sidoresmo Indah 1/19 Surabaya, berdasarkan Akta Jual Beli No. 266/Wncl/1995. Selanjutnya tanah ini terdaftar dengan Surat Hak Milik No. 1524 atas nama (Tergugat);

Bahwa sumber keuangan berasal dari:

- Penghasilan Penggugat selama 1994 s/d 1995;
- Hasil penjualan tanah dan rumah di Depok (Bogor) ;
- Tahun 1995, Penggugat dan Tergugat membangun sebuah bangunan di atas tanah tersebut dan sumber keuangan berasal dari:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan Penggugat selama 1994 s/d 1995;
- Uang hasil penjualan mobil Toyota Kijang pada bulan September 1995;
- Pinjaman sebesar Rp. 107.000.000,- dari Bank Umum Nasional BUN dengan jaminan Sertifikat Tanah SHM No. 1524/1995 atas nama Tergugat yang disetujui bank tersebut, yang diangsur setiap bulan sampai dengan pertengahan tahun 1998;
- Setelah rumah tersebut selesai dibangun tahun 1996 sampai dengan Maret 2003 Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut;
- Bahwa tahun 2003, Penggugat dan Tergugat menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Surabaya atas Surat Hak Milik No. 1524/1995 atas nama (Tergugat), penjualan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris Yuida, SH. dengan Akta Jual Beli No. 08/2003;
- Pada tahun 2003, Penggugat dan Tergugat membeli tanah seluas 609 m2 di Kab. Bandung dari penjual/pemiliknya Ir. Mame Slamet Sutoko, yang semula bersertifikat No. 187 Tahun 1987. Adapun sumber keuangan berasal dari:
  - Tanah seluas 354 m2 atas milik Hak SHM No. 891/2003 atas (Tergugat) di hadapan Notaris PPATH. Nanang;
  - Sisa tanah seluas 255 m2 tercantum atas nama (orang tua Tergugat) dengan Sertifikat Hak Milik No. 892/2003 di hadapan Notaris PPATH. Nanang, yang mana atas perolehan sertifikat tersebut yang akhirnya diakui dalam persidangan oleh saksi Wasli Soenarjo bahwa ia tidak pernah membayar ke pihak penjual (T.12);
  - Lagi pula ada Surat Pernyataan di atas meterai dari penjual DR. Ir. Mame Slamet yang ditunjukkan oleh Penggugat pada saat sidang Pengadilan Agama Cimahi yang menyatakan bahwa penjual hanya menerima pembayaran dari Penggugat dan Tergugat bukan dari pihak lainnya. Hal mana membuat saksi 1 mengakui memang tidak melakukan pembayaran kepada penjual;
  - Sampai perceraian terjadi, saksi 1 tidak membayar biaya pembelian tanah seluas 255 m2 yang telah ditalangi dulu oleh Penggugat dan Tergugat;
- Selanjutnya di atas tanah seluas 354 m2 di atas dibangun sebuah rumah seluas 310 m2 oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003 dan selesai

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 321 K/AG/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembangunan dalam tahun 2004 dan langsung ditempati, sumber dana dari pembangunan tersebut berasal dari:

- Penghasilan Penggugat sejak 1998 s/d 2004;
- Sebagian dari hasil penjualan tanah di Surabaya dengan AJB No. 08/2003 di hadapan Notaris Yuida, SH., pada tanggal 30 Juli 2003;
- Bantuan dari orang tua Penggugat pada bulan Mei 2004;

Bahwa dari uraian tersebut sudah dapat terlihat bahwa Majelis Hakim Banding tidak memeriksa secara teliti semua yang ada dalam berkas perkara dengan hanya membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak meneliti adanya pengakuan secara eksplisit dari Termohon Kasasi/Tergugat bahwa penjualan tanah maupun bangunan selama masa pernikahan. Sehingga secara yuridis tanah dan bangunan serta perabotan tersengketa tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan, yaitu harta terperkara dalam butir ad. A butir 1 yang berupa sebidang tanah dan sebuah bangunan yang berdiri di atasnya beserta ad. B butir 2 yang berupa perabotan yang terdapat di atas tanah dan di dalam bangunan tersebut dan semuanya terletak di atas tanah yang terdaftar dengan SHM No. 891/2003 serta berada di Kab. Bandung;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah tidak tepat dalam menilai dan menimbang dalam rekonvensi yang mana penilaian tersebut tidak termasuk yang disengketakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, sehingga pertimbangan judex facti adalah pertimbangan hukum yang kabur;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan ke 1 dan ke 2:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang



No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2008** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **21 November 2008** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

ttd.

**Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

ttd.

**Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH.**

**K e t u a ;**

ttd.

**Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya kasasi:**

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-
- Jumlah ..... Rp. 500.000,-

**Panitera Pengganti;**

ttd.

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**(Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.)**

NIP. 150 169 538